



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 59
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 34 tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate, maka Peraturan walikota Nomor 59 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan walikota Ternate Nomor 34 tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan adminitratif Pimpinan dan Anggota Deawan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 162);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate tahun 2017 Nomor 327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate tahun 2020 Nomor 434);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 327) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 70 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 338);
- b. Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 402);
- c. Nomor 34 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Ternate tahun 2020 Nomor 434);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1). Besaran tunjangan perumahan Ketua, wakil dan Anggota DPRD sesuai dengan satuan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD.
- (2). Besaran Tunjangan perumahan dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Pemerintah Daerah secara Periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3). Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Rp. 29.500.000,-/ setiap bulan
 - b. wakil Ketua DPRD Rp.27.500.000,-/ setiap bulan
 - c. Anggota DPRD Rp.20.000.000,-/ setiap bulan

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1). Besaran tunjangan transportasi untuk setiap Anggota DPRD yang dibayarkan sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan.
- (2). Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 456

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001